



P E N E T A P A N

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0849/Pdt.G/2017/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

Kabul Hanapi bin H. Makbul, umur 46 tahun, agama , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Jowet, Desa selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

Nurhidayah binti Muhur, umur 41 tahun, agama , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jowet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0849/Pdt.G/2017/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan hari ini meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas Panggilan Nomor 0849/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 09 Oktober 2017;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon untuk memikirkan kembali permohonannya, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Hal 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah calon istri Pemohon;

Bahwa, Termohon belum menyampaikan jawaban atas Izin Poligami dari Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0849/Pdt.G/2017/PA.Pra dengan alasan antara Pemohon dan calon istri Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0849/Pdt.G/2017/PA.Pra dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH., dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH..
Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 311.000,-

tiga ratus sebelas ribu rupiah»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)